## BAB II

## IḤYA AL-MAWĀT DALAM PERSPEKTIF FIQIH

### A. Iḥya' al-mawāt

1. Pengertian Ihya' al-mawāt

Alam semesta dan seisinya diciptakan atas hak dan kehendak Allah dan diperuntukkan bagi manusia agar bersyukur serta dapat mempelajari alam semesta ini guna memperoleh keilmuan dan ketakwaan terhadap sang maha khaliq. [1]

Tertera dalam Surat Al- A'raf ayat 57 :

وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَقَلَّتْ سَحَابًا
ثِقَالًا سُقْنَٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ ۚ
كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

57. Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. seperti Itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

Akan tetapi, alam semesta ini terikat dengan berbagai hukum yang absolute dan undang undang yang bersifat sah.

[1] Ahsin Hafidz, *Fikih Kesehatan* (Jakarta : Amzah, 2007) 315.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Takdir Allah berlaku untuk alam semesta. Manusia ditentukan oleh takdir Allah untuk merdeka dan bertanggung jawab. Manusia ibarat tuan bagi nasibnya sendiri. Alam semesta merupakan tempat bagi perkembangan manusia.[2]

Manusia selaku khalifah dibumi ini, mereka diperintahkan untuk menjaga keseimbangan alam sekitarnya agar tidak terjadi kerusakan. Manusia diperbolehkan memanfaatkan sesuatu yang ada di sekitar mereka namun tetap tidak menimbulkan kerusakan. Salah satu dari aktivitas manusia untuk memanfaatkan lingkungan di sekitar mereka adalah dengan membuka tanah.

Membuka tanah hukumnya *jā'iz* (boleh) dengan beberapa syarat, yaitu :[3]

1. Orang yang membuka tanah harus berstatus Islam.
2. Tanah yang dibuka masih bebas, dalam arti belum ada pemiliknya.
3. Dikelola untuk hal yang bermanfaat.

   Islam membenci orang yang mentelantarkan lahan, tidak menanaminya atau menggarapnya. Karena hal itu berarti telah menyia nyiakan nikmat dan harta yang ada.[4]

   a. Pengertian *Iḥya' al-mawāt* menurut para ulama

      Pengertian *Iḥya' al-mawāt* menurut Al-Rafi'i adalah

لاَرِ صًا ألتِ لأَ مَ لِكَ لَهَ وَ لَا يَنتَفِحُ بِهَ اَ حَد

[2] Murtadha Muthahari, *Manusia dan Alam Semesta* ( Jakarta : Lentera Baristama, 2002), 252.
[3] Teungku Muhammad Habsyi, *Hukum Fiqh Islam* (Semarang : Pustaka Rizky Utama, 1997), 434.
[4] Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Solo : Era Intermedia, 2000), 333.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*"tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang memanfaatkannya seorang pun."*[5]

Menurut Imam Mawardi dalam kitab *Al-Iqna Al-khatib*, yang dimaksud *Iḥya' al-mawāt* adalah :

هُوَ لَذِى لَمُ يَكُن مِرَ وَلِا حَرِيمَا لِعَامِرِ قَرُبَ مَن الَعَامِرِ اَو بَعُدَ

*"Tidak ada yang menanami, tidak ada halangan yang menanami, baik dekat yang menanami maupun jauh."*[6]

Menurut Syaikh Shihab al- Din Qalyubi wa Umairoh dalam kitabnya *Qalyubi wa Umairoh* bahwa yang dimaksud dengan *iḥya al-mawāt* adalah :

عِمَارَةِ الاَرَضِ اَلتِي لَم تَمَرُ

*" Menyuburkan tanah yang tidak subur. "*[7]

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *iḥya' al-mawāt* adalah membuka lahan atau tanah mati dan belum pernah ditanami sehingga tanah tersebut dapat memberikan manfaat untuk tempat tinggal, bercocok tanam dan sebagainya.

*iḥya' al-mawāt* adalah dua lafadz yang menunjukan satu istilah dalam Fiqh dan mempunyai maksud tersendiri. Bila diterjemahkan secara literer

[5] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo, 2002), 265.
[6] *Ibid*, 266.
[7] *Ibid*, 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*ihya* berarti menghidupkan dan *mawat* berasal dari maut yang berarti mati atau wafat. Tindakan *iḥya' al-mawāt* dilakukan dengan mempertimbangkan mashlahat yang lebih luas.[8]

Para fuqaha mendefinisikan sebagai tanah yang tidak terikat oleh kekhususan dan dari kepemilikan yang dilindungi hukum.[9]

b. Dasar Hukum *iḥya' al-mawāt*

**Hadist Rasulullah SAW :**

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah R.A bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda :

مَن عَمَرَ اَرصًا لَيسَت لِاحَدٍ فَهُوَ اَحَقُ بِهَا

*"barangsiapa yang membangun sebidang tanah yang bukan hak seseorang, maka dialah yang berhak atas tanah itu"*[10]

**Al-Qur'an**

Terdapat dalam surat Ar Ra'd ayat 17 :

أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتۡ أَوۡدِيَةُۢ بِقَدَرِهَا فَٱحۡتَمَلَ ٱلسَّيۡلُ زَبَدًا
رَّابِيًاۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيۡهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبۡتِغَآءَ حِلۡيَةٍ أَوۡ مَتَٰعٍ زَبَدٌ مِّثۡلُهُۥۚ
كَذَٰلِكَ يَضۡرِبُ ٱللَّهُ ٱلۡحَقَّ وَٱلۡبَٰطِلَۚ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذۡهَبُ جُفَآءً وَأَمَّا مَا
يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمۡكُثُ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ كَذَٰلِكَ يَضۡرِبُ ٱللَّهُ ٱلۡأَمۡثَالَ ١٧

[8]Rasjid,Sulaiman, *Fiqh Islam* (Jakarta : At Thahiriyah, 1954), 319.
[9]Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari hari,* (Jakarta : Gema Insani, 2006), 513.
[10]*Ibid*, 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

17. Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, Maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, Maka arus itu membawa buih yang mengambang. dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, Maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan.

Terdapat pula dalam Surat An Nuur ayat 42 :

وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾

42. *Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk).*[11]

Diantara hukum dari *Iḥya' al-mawāt* adalah sebagai berikut :

1. Kepemilikan lahan mati oleh orang yang menghidupkannya itu tidak sah kecuali dengan dua syarat :

a. Ia betul betul memakmurkan lahan mati tersebut demgan menanami pohon atau membangun rumah diatasnya, arau menggali sumur yang ada di dalamnya,. Arau meletakkan tanda di dalamnya, atau memberikan penghalang seperti duri di dalamnya. Jika itu dilakukan, maka ia hanya lebih berhak kepadanya daripada orang lain dan bukan berarti ia langsung memilikinya.

b. Lahan tersebut tidak dimiliki siapapun.

[11] *Ibid.,* 551.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jika lahan mati tersebut dekat dengan satu daerah, arau masuk ke dalamnya maka seseorang tidak boleh memakmurkannya kecuali dengan izin pemerintah setempat. Sebab bias jadi lahan tersebut merupakan fasilitas kaum muslimin. Apabila dimiliki dan dimakmurkan, maka akan menganggu mereka.
3. Barang mati di lahan mati misalnya garam atau minyak dan barang tambang lainnya tidak boleh dimiliki orang yang memakmurkannya karena barang tambang tersebutsangat terkait dengan kemashlaharan kaum muslimin. Karena Rasulullah SAW pernah memberikan tambang kepada seseorang,kemudian seseorang yang lain mengusulkan agar pemberian tersebut ditinjau ulang. Akhirnya beliau menarik kembali tambang garam tersebut kepada orang yang pernah diberinya.
4. Jika di lahan mati yang dihidupkan itu muncul air yang mengalir, maka ia lebih berhak kepadanya daripada orang lain. Ia boleh menggunakannya sesuai dengan kebutuhan sebelum siapapun dan selebihnya untuk kaum muslimin.
5. Membagi bagikan tanah menurut ajaran Islam,. Asal saja tanah itu belum menjadi milik seseorang atau suatu lembaga. Misalnya tanah yang dikuasai oleh Negara. Penguasaan tanah ini tergantung pada kebijakan pemerintah, apakah dimanfaatkan melalui perusahaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara atau dibagi bagikan kepada rakyat. Menurut *Qadhi Iyadh* yang dimaksud dengan *al-iqtha* (membagi bagikan tanah) adalah pemberian pemerintah dari harta Allah kepada orang orang yang dianggap pantas untuk itu dengan cara cara berikut :[12]

a. Sebagian tanah yang dikeluarkan dan diberikan kepada orang orang yang dapat (mampu) memanfaatkannya dan menjaganya. Tanah itu merupakan hak miliknya supaya dijaga dan dikelola demi mencukupi kebutuhannya.
b. Hak guna usaha, yaitu tanah tersebut diberikan kepada orang orang tertentu yang layak dan mampu memfungsikannya. Hasilnya untuk pengelola, tetapi tanah tersebut bukan atau tidak menjadi hak milik.

6. Adanya Harim Makmur, artinya sesuatu yang dilarang dikuasai oleh seseorang, Harim itu ada beberapa macam antara lain :
   a. Harim Kampung yaitu Alun alun, tempat rekreasi, pacuan kuda, pasar dan tanah lapang.
   b. Harim Telaga., yaitu tempat (tanah yang disuburkan atau dibuka) digali untuk kubangan ternak, seperti tempat penambatannya, tempat pancurannya di tempar pembuangan air (comberan).

[12]Abu Bakar Jabir Al Jazairy, *Ensiklopedi Muslim* (Jakarta : Darul Falah, 2000), 540.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Harim Rumah, yaitu tempat pembuangan sampah dan yang lain lainnya.

7. Tanah kosong yang belum ditanami arau diurus oleh seseorang ada tiga macam yang menjadi milik bersama., yaitu :

   a. Air

   b. Rumput

   c. Benda benda yang mudah terbakar

   Menurut sebagian ulama haram melarang orang lainmenggunakan benda benda tersebut,. Seperti air digunakan oleh manusia untuk minum, masak, mencuci, meminumi hewan ternak, menyirami tanamannya dan untuk hal halyang bermanfaat lainnya. Rumput digunakan sebagai pakan hewan ternak seperti kambing, domba, sapi dan kerbau.

8. Temuan dalam tanah baru. Seseorang yang telah memiliki sesuatu, dibolehkan memanfaatkannya sesuai dengan kehendaknya, dengan syarat tidak menganggu milik orang lain.

   Batas batas tanah harus ditandai dengan jelas seperti pohon pohon, beton., dinding, atau tanda tanda lainnya lainnya yang dapat memisahkan batas batas tanah dengan jelas. Hal ini dilakukan untuk menghindari perselisihan dimasa yang akan datang.[13]

[13] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah Ibid,* 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengelola tanah yang kosong artinya adalah dengan menjadikannya bisa dimanfaatkan dengan seperti dibangun, ditanami, dijadikan sawah, atau dilakukan penggalian sumur. Pekerjaan perbaikan tanah untuk bisa dikelola disebut dalam fiqih dengan istilah *at-tahjir* yang masanya adalah selama tiga tahun. Umar berkata " setelah tiga tahun, *Muhtajir* (orang yang mengelola tanah) tidak lagi mempunyai hak.[14]

Selain itu, kalau masa tanah yang ditandai telah lama, sedangkan dia belum juga meneruskannya, maka yang berkuasa didalam negeri boleh memberinya peringatan, dan kepadanya diberi pula kesempatan dalam sedikit waktu agar dia dapat meneruskannya. Apabila tidak diteruskan dalam waktu yang dijanjikan, batallah haknya, dan orang lain berhak mengerjakannya.

## B. Undang Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

1. Pengertian Konservasi Sumber Daya Alam

Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di dunia dengan sumber daya alam. Hal ini sebagian karena ukurannya yang besar tetapi sekaligus menggambarkan kekayaan warisan sejarah geologi, keberadaan pulau dengan jenis endemik yang berkembang dan iklim yang sesuai

[14] Wahbah zuhaily, *Fiqih Kontemporer* (Jakarta : Gema Insani, 2011), 414.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk pertumbuhan tumbuhan dan satwa di berbagai tempat nusantara. Indonesia memiliki lebar 5100 KM, meliputi sederet habitat yang luas termasuk : rawa, hutan basah dan kering, padang rumput, sedikit gurun pasir, dan bahkan puncak gunung bersalju.[15]

Karena Negara Indonesia kaya akan sumber daya alam, maka perlu adanya konservasi atau perlindungan terhadap sumber daya alam tersebut agar tidak terjadinya kepunahan atau kelangkaan.

Modal dasar sumber daya alam sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, baik antara manusia dengan Tuhan penciptanya, antara manusia dengan ekosistemnya. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai bagian dari modal dasar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan pancasila.

Ditinjau dari bahasa, konservasi berasal dari kata conservation, dengan pokok kata *to conserve* (Bhs inggris) yang artinya menjaga agar bermanfaat, tidak punah/lenyap atau merugikan. Sedangkan sumber

[15] Harjati Soebadyo, *Indonesian Heritage* (Jakarta : Buku Antar Bangsa, 2002), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam alam sendiri merupakan salah satu unsur dari lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati, serta seluruh gejala keunikan alam, semua ini merupakan unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.[16]

Sedangkan menurut ilmu lingkungan, Konservasi adalah :

1. Upaya efisiensi dari penggunaan energi, produksi, transmisi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi di lain pihak menyediakan jasa yang sama tingkatannya.
2. Upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam (fisik) Pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kimia atau transformasi fisik.

   Suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola, sementara keaneka-ragaman genetik dari spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alaminya.

Dari sedikit uraian tersebut diatas, maka konservasi sumber daya alam dapat diartikan sebagai pengelolaan sumber daya alam yang dapat menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan

[16] http:aboutme90.wordpress.com//makalah-konservasi-sumber-daya-alam/ diakses pada tanggal 28 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragamannya.

Konservasi sumber daya alam sangatlah penting bagi kehidupan dan nilai ekonomi mengingat tanda–tanda kelangkaan sangatlah menyolok. Berbagai tindakan yang sangat perlu, terkait hidup matinya manusia tidak khususnya dengan demikian pendekatan kultur masyarakat modern maupun tradisional perlunya ada sikap tidak difokuskan hanya pada bagian tertentu saja yang penting yang mempuyai daya tarik, dan sumber daya alam yang dianggap terancam. Amat penting untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi ancaman terhadap sumber daya alam tersebut, tetapi jarang berhadapan langsung dengan masalah yang lebih mendasar dalam skala yang lebih luas yang berkaitan dengan hilangnya suber daya alam pada umumnya.[17]

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing- masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan

[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi.

Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi.

Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah menetapkan :

1. Wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.
2. Pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengaturan cara pemanfaatan wilayah pelindungan sistem penyangga kehidupan.
4. Pengawetan dan pemeliharaan keanekaragaman, jenis baik flora dan fauna beserta ekosistemnya.

UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati BAB I Pasal 5 yang isinya memuat :

1. Perlindungan system penyangga kehidupan.
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
3. Pemanfaatannya secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.[18]

Selanjutnya dalam BAB II Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1900 dinyatakan bahwa "perlindungan sistem penyangga kehidupan ditunjukan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia."[19]

Pada Pasal 1 ayat (2) UUPA : Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah republik Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

[18] Boedi Harsono, *Hukum Agrarian Indonesia,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000) 40.
[19] http://www.dephut.go.ig/INFORMASI/RRL/, diakses pada tanggal 9 Juni 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam UUPA pasal 15 yang memuat bab hak pakai atas tanah berbunyi, bahwa memelihara termasuk menambah kesuburan serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap tiap orang, dan badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut. Dengan memperhatikan pihak yang ekonominya lemah.

Ketentuan ketentuan pokok mengenai kewenangan dan pembatasan hak pakai atas tanah pada lingkup peraturan Negara.

a. Yang berupa kewenangan

Hak atas tanah memberi kewenangan kepada pemegang haknya untuk mempergunakan tanah yang di haki. Ini merupakan kewenangan umum, artinya merupakan isi tiap hak atas tanah. Kewenangan ini pun ada batasnya. Hak milik yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah yang memberi kewenangan untuk menggunakannya bagi segala macam keperluan waktu yang tidak terbatas, sepanjang tidak ada larangan untuk itu.

Hak guna usaha hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu yang terbatas , guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Selama waktu yang terbatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah lahirnya UUPA, di dalam berbagai peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa pengertian tanah negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.

Hak sewa adalah mempergunakan tanah milik orang lain dengan membayar kepada pemiliknya uang sebagai sewa. Lembaga hak sewa untuk pertanian diberi sifat sementara. Hak pakai ”nama kumpulan” dari hak hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi kewenangan dan kewajiban yang ditentukan dalam surat keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, bukan gadai tanah, perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan ataupun penggunaan tanah yang lain.[20]

b. Pembatasan Kewenangan

Pembatasan yang bersifat umum misalnya adalah, penggunaan wewenang tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian dari pihak lain. Dalam hal ini kita mengenal dengan istilah yang disebut kerugian dari pihak lain. Dalam hal ini kita mengenal istilah yang disebut ”ajaran penyalahgunaan hak”. Pembatasan dalam penggunaan hak tersebut dapat pula terlekat pada sifat dari pada haknya sendiri.

[20] Boedi Harsono, *Hukum Agrarian Indonesia,* Ibid 295.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya tanah guna bangunan tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai usaha pertanian, karena hak tersebut diadakan khusus bagi penyediaan tempat bangunan.

Dalam UUPA pasal 15 yang memuat bab hak pakai atas tanah berbunyi, bahwa memelihara termasuk menambah kesuburan serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap tiap orang, dan badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut. Dengan memperhatikan pihak yang ekonominya lemah.

Dalam pasal 7 ditentukan bahwa setiap pemegang hak atas tanah dan pengusaha di perairan dalam wilayah sistem perlindungan penyangga kehidupan, wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.

Sistem peyangga kehidupan adalah suatu proses alamiah dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan hidup makhluk di wilayah tersebut. Wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan ditetapkan oleh pemerintah. wilayah tersebut antara lain hutan lindung, daerah aliran sungai, areal tepi sungai, daerah tepi sungai, daerah pantai dan daerah pasang surut.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Termasuk di dalamnya dan perilakunya. Lingkungan hidup merupakan suatu sistem yang meliputi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Disinilah perlunya upaya konservasi terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam sebagai sumber energi yang mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia, tentu harus dikelola secara efektif dan efisien demi kelangsungan hidup manusia.

Upaya dalam konservasi sumber daya alam adalah bertanggung jawab atas berbagai wilayah yang masuk ruang lingkup perlindungan peyangga kehidupan dan membantu melestarikan kawasan tersebut dari kesewenangan para pengembang.[21]

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing- masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka

[21] Ibrahim Abdul Matin, *Green Den* (Jakarta : Zaman, 2012), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi.[22]

Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi.

Pertambahan jumlah penduduk memerlukan peningkatan bahan pangan, papan, dan sandang demi kesejahteraan manusia. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, dilakukan pembangunan di segala sektor. Dengan peningkatan pembangunan, maka akan terjadi peningkatan penggunaan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan.

Dalam penggunaan sumber daya alam tadi, hendaknya keseimbangan ekosistem tetap dijaga dan dipelihara. Tetapi, pembangunan

[22]http://www.dephut.go.ig/INFORMASI/RRL/, diakses pada tanggal 9 Juni 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seringkali berpengaruh negatif terhadap alam. Manusia seringkali mengadakan eksploitasi terhadap alam tanpa memperhitungkan ketersediaan dan keterbatasan sumber daya alam. Jika hal ini diabaikan terus-menerus oleh manusia, maka akan terjadi kelangkaan sumber daya alam bahkan sumber daya alam akan habis.

Oleh karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat. Peran serta rakyat akan diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu, Pemerintah berkewajiban meningkatkan pendidikan dan penyuluhan bagi masyarakat dalam rangka sadar konservasi.

Upaya pemanfaatan secara lestari sebagai salah satu aspek konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, belum sepenuhnya dikembangkan sesuai dengan kebutuhan; demikian pula pengelolaan kawasan pelestarian alam dalam bentuk taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, yang menyatukan fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari.

Dengan alasan tersebut kegiatan–kegiatan konservasi akan lebih di tingkatkan dan lebih difokuskan pada tingkat penyelamatan ekosistem. Bagaimanapun waktu terus berlanjut dan ekosistem yang penting terus harus (wajib ) diplih untuk kegiatan konservasi pada saat ini. Diharapkan atau dianjurkan bagi manusia dalam upaya penyelamatan 70 % keanekaragam hayati yang ada didunia. Dengan demikian dapat dapat dianggap ekosistem dinegara–negara dunia mendapat perhatian. Satu pendekatan konservasi sumber daya alam didunia menggali wilayah wilayah potensi.

Undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bersifat nasional dan menyeluruh sangat diperlukan sebagai dasar hukum untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat menjamin pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

Undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok dan mencakup semua segi di bidang konservasi sumber daya alam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hayati dan ekosistemnya, sedangkan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam melaksanakan pembangunan konservasi sumber daya alam, dan ekosistemnya masih ditemui kendala pada umumnya diakibatkan oleh :

1. Tekanan penduduk Jumlah penduduk Indonesia yang padat sehingga kebutuhan akan sumber daya alam meningkat.
2. Tingkat kesadaran Tingkat kesadaran ekologis dari masyarakat masih rendah, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah dan pendapatan yang belum memadai. Sebagai contoh beberapa kawasan konservasi yang telah ditetapkan banyak mengalami kerusakan akibat perladangan liar / berpindah-pindah.
3. Kemajuan teknologi Kemajuan teknologi yang cukup pesat akan menyerap kekayaan (eksploitasi sumber daya alam) dan kurangnya aparat pengawasan serta terbatasnya sarana prasarana.
4. Peraturan dan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum cukup mendukung pembentukan kawasan konservasi khususnya laut (perairan).[23]

[23]http:aboutme90.wordpress.com//makalah-konservasi-sumber-daya-alam/ diakses pada tanggal 28 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbagai tindakan yang sangat perlu, terkait hidup matinya matinya manusia tidak khususnya dengan demikian pendekatan kultur masyarakat modern maupun tradisional perlu adanya sikap tidak difokuskan pada hanya bagian tertentu yang penting saja yang mempunyai daya tarik, dan sumber daya alam yang dianggap terancam. Amat penting untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi ancaman terhadap sumber daya alam tersebut, tetapi jarang berhadapan langsung dengan masalah yang lebih mendasar dalam skala yang lebih luas yang berkaitan dengan hilangnya sumber daya alam pada umumnya. Dengan alas an tersebut kegiatan kegiatan konservasi akan lebih ditingkatkan dan lebih difokuskan pada tingkat penyelamatan ekosistem.

Manusia harus menyadari bahwa sumber daya alam bukan hanya digunakan untuk kepentingan sekarang tetapi juga kesejahteraan anak cucu kita di masa depan. Untuk itu, perlu cara pengelolaan sumber daya alam yang benar agar kebutuhan manusia di masa depan dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan sumber daya alam adalah upaya terpadu untuk memelihara dan melestarikan ketersediaan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu:

1. menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan);

2. menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah);

3. mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari).

Mengingat negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, maka pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya perlu diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut.

Tujuan konservasi menurut undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya adalah mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejateraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id